

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsepsi Dasar Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemitro (2016:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014:1):

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan beberapa definisi tentang pajak, maka dapat disimpulkan pajak merupakan kontribusi wajib kepada kas Negara oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik yang digunakan untuk kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi fungsi utama, yaitu fungsi budgetary dan fungsi regulatory. Mardiasmo (2012:4) menyatakan terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan uraian fungsi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai anggaran yaitu digunakan untuk pengeluaran pemerintah dan sebagai mengatur dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Penggolongan Pajak

Pajak di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam penggolongan yang dapat dibedakan ke dalam beberapa golongan, Menurut Waluyo (2013:12) menggolongkan pajak menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Berdasarkan golongan
 - a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Berdasarkan sifat
 - a. Pajak subyektif
Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP), misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Obyektif
Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Berdasarkan pemungut dan pengelolanya
 - a. Pajak Pusat
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pengolongan pajak, maka disimpulkan bahwa pajak memiliki 3 kelompok yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan sifat dan berdasarkan pemungut dan pengelolannya.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang dibuat untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar Wajib Pajak ke Negara. Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak terdapat tiga cara yaitu:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak yang ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif
 - c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang yang ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
3. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Memiliki ciri-ciri, wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat 3 cara yaitu *Official Assessment System*, *Self Assesment System* dan *Withholding System*.

2.1.5 Pajak Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Siahaan dalam (Sabil, 2017:7) adalah:

pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi balas jasa) secara langsung, yang hasilnya. digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan kedua pengertian pajak daerah di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2.1.6 Jenis-jenis Pajak Daerah

Pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota, terdiri dari:

1. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi)
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

- e. Pajak Rokok
Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- 2. Pajak Daerah Tingkat II (Kota/Kabupaten)
 - a. Pajak Hotel
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
 - b. Pajak Restoran
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
 - c. Pajak Hiburan
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
 - d. Pajak Reklame
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
 - e. Pajak Penerangan Jalan
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 - g. Pajak Parkir
Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 - h. Pajak Air Tanah
Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

- i. Pajak Sarang Burung Walet
Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran
Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Pajak Daerah yang dapat disimpulkan berdasarkan uraian di atas, maka dibagi menjadi 2 kewenangan yang mana terdapat 5 jenis Pajak Provinsi dan 11 Pajak Kabupaten/Kota.

2.1.7 Pajak Hotel

2.1.7.1 Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar. Sedangkan menurut Artha (2018:65), Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran.

2.1.7.2 Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel

Objek dan bukan objek pajak hotel yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu:

1. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
2. Tidak termasuk objek pajak hotel adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya dan sejenisnya; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan objek pajak hotel adalah penginapan dan lainnya yang memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Sedangkan yang bukan termasuk objek pajak hotel ialah jasa sewa atau tempat tinggal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan tanpa mementingkan keuntungan bagi pemiliknya.

2.1.7.3 Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Subjek dan wajib pajak hotel yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sementara untuk wajib pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana subjek pajak hotel merupakan konsumen yang membayar dan menikmati pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan wajib pajak hotel merupakan pengusaha hotel yang melakukan pekerjaan dalam bidang usaha jasa penginapan.

2.1.7.4 Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen. Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2018 pasal 5 ayat (2), tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%.

Besaran pokok pajak hotel dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel menurut siahaan (2010:91) adalah sesuai rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya} \\ &\quad \text{Dibayar Kepada hotel} \end{aligned}$$

Tarif pajak hotel berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa besaran tarif pajak hotel paling tinggi ditetapkan sebesar 10% dan besaran pokok pajak hotel dengan cara mengalikan tarif pajak hotel dengan dasar pengenaan pajak hotel.

2.1.8 Pajak Restoran

2.1.8.1 Pengertian Pajak Restoran

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Artha (2018:67) menjelaskan pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

2.1.8.2 Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran

Objek dan bukan objek atas pajak restoran yang diuraikan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:

1. Kelompok objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
2. Tidak termasuk objek pajak restoran yaitu meliputi pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. sedangkan yang bukan termasuk objek pajak restoran ialah restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan.

2.1.8.3 Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Subjek dan wajib pajak restoran yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Subjek Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Adapun wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak restoran adalah konsumen yang membeli makanan atau minuman, sedangkan yang menjadi wajib pajak restoran adalah pihak yang melakukan usaha di bidang penyedia makanan dan minuman.

2.1.8.4 Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Sesuai dengan Peraturan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10%. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Menurut Siahaan (2010:305), rumus perhitungan pajak restoran secara umum sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang diterima atau} \\ &\quad \text{yang sebenarnya diterima restoran} \end{aligned}$$

Tarif pajak restoran berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan paling tinggi sebesar 10% dan besaran pokok pajak restoran dengan cara mengalikan tarif pajak restoran dengan dasar pengenaan pajak.

2.1.9 Pajak Hiburan

2.1.9.1 Pengertian Pajak Hiburan

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi

semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas berolahraga. Sedangkan menurut Abuyamin (2012:362) menjelaskan pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

2.1.9.2 Objek dan Bukan Objek Pajak Hiburan

Objek dan bukan objek atas pajak hiburan yang diuraikan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 menguraikan bahwa:

1. Objek pajak hiburan meliputi :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian musik, dan atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke dan klab malam;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyard dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olahraga.
2. Penyelenggaraan hiburan dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah ini, adalah yang diselenggarakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kota.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan objek pajak hiburan adalah pelayanan atas penyelenggaraan hiburan seperti tontonan film, kontes, diskotik dan lain sebagainya. Sedangkan yang bukan termasuk objek pajak hiburan ialah penyelenggaraan hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah baik Provinsi ataupun Kabupaten/Kota.

2.1.9.3 Subjek dan wajib Pajak Hiburan

Subjek dan wajib pajak hiburan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Subjek Pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sementara itu wajib pajak hiburan adalah orang pribadi dan badan yang menyelenggarakan hiburan. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak hiburan adalah konsumen

yang membayar dan menikmati hiburan, sedangkan yang menjadi wajib pajak hiburan adalah pihak yang melakukan usaha di bidang penyedia hiburan.

2.1.9.4 Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Terdapat tarif dan cara perhitungan atas pajak hiburan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
2. Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
3. Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
4. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah masing-masing.

Besarnya pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, perhitungan pajak hiburan adalah sesuai dengan rumus (Siahaan, 2010:91) berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran untuk menonton atau} \\ &\quad \text{menikmati hiburan} \end{aligned}$$

Tarif pajak hiburan berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan paling tinggi sebesar 35% dan besaran pokok pajak restoran dengan cara mengalikan tarif pajak hiburan dengan dasar pengenaan pajak.

2.1.10 Pendapatan Asli Daerah

2.1.10.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, definisi dari PAD adalah sebagai berikut “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Halim (2016:164), PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

2.1.10.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, PAD bersumber dari :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Secara keseluruhan terdapat 3 jenis retribusi, yaitu:

 - a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
 - b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Klasifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

 - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok
4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, meliputi :

 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro

- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / pengadaan barang dan / jasa oleh daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sumber penerimaan PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan yaitu berkaitan dengan Pengaruh Penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang diuraikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani (2016)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016)	Independen : $X_1 =$ Pajak Hotel $X_2 =$ Pajak Restoran $X_3 =$ Pajak Hiburan Dependen : $Y =$ PAD	1. Pajak Hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Batu tahun 2012-2016. 2. Pajak Restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Batu tahun 2012-2016. 3. Pajak Hiburan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Batu tahun 2012-2016. 4. Secara simultan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan

				berpengaruh signifikan terhadap PAD kota batu tahun 2012-2016.	
2.	Dessy Fadina Lubis (2017)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Samalungun	<p>Independen :</p> $X_1 = \text{Pajak Hotel}$ $X_2 = \text{Pajak Restoran}$ $X_3 = \text{Pajak Reklame}$ $X_4 = \text{Pajak Penerangan Jalan}$	<p>Dependen :</p> $Y = \text{PAD}$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD. 2. Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. 3. Pajak reklame berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. 4. Pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. 5. Secara simultan pajak hotel, restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap PAD.
3.	Rista Anggraini (2017)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016	<p>Independen :</p> $X_1 = \text{Pajak Hotel}$ $X_2 = \text{Pajak Restoran}$ $X_3 = \text{Pajak Hiburan}$	<p>Dependen :</p> $Y = \text{PAD}$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Tulungagung pada tahun 2012-2016. 2. Pajak restoran tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Tulungagung pada tahun 2012-2016.

				<p>3. Pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Tulungagung pada tahun 2012-2016</p> <p>4. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Tulungagung pada tahun 2012-2016</p>
4.	Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno (2017)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta	<p>Independen :</p> <p>$X_1 =$ Pajak Hotel</p> <p>$X_2 =$ Pajak Restoran</p> <p>$X_3 =$ Pajak Hiburan</p> <p>Dependen :</p> <p>$Y =$ PAD</p>	<p>1. Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Yogyakarta pada tahun 2010-2014.</p> <p>2. Pajak restoran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD di Kota Yogyakarta pada tahun 2010-2014.</p> <p>3. Pajak hiburan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD di Kota Yogyakarta pada tahun 2010-2014.</p> <p>4. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Yogyakarta pada tahun 2010-2014.</p>

5.	Sulistiyani Lewasari (2019)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam	<p>Independen :</p> $X_1 = \text{Pajak Hotel}$ $X_2 = \text{Pajak Restoran}$ $X_3 = \text{Pajak Hiburan}$ <p>Dependen :</p> $Y = \text{PAD}$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Bandar Lampung periode 2003-2017. 2. Pajak restoran tidak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD Kota Bandar Lampung periode 2003-2017. 3. Pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung selama 2003-2017. 4. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara simultan berpengaruh terhadap PAD di Kota Bandar Lampung periode 2003-2017.
6.	Nufi Miasnita, Agus S Nugroho dan Wulandari Harjanti (2019)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel & Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	<p>Independen :</p> $X_1 = \text{Pajak Hotel}$ $X_2 = \text{Pajak Restoran}$ <p>Dependen :</p> $Y = \text{PAD}$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo periode 2010-2017. 2. Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo periode 2010-2017. 3. Pajak hotel dan

				pajak restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo periode 2010-2017.
7.	Wahyu Suci Rizki Damayanti dan Osmad Muthaher (2020)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	<p>Independen :</p> $X_1 =$ Pajak Hotel $X_2 =$ Pajak Restoran $X_3 =$ Pajak Hiburan $X_4 =$ Pajak Penerangan Jalan <p>Dependen :</p> $Y =$ PAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD. 2. Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. 3. Pajak hiburan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD. 4. Pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. 5. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan secara simultan berpengaruh terhadap PAD.
8.	Karunia Christy Br Marbun, Fatahurrazak & Jack Febriand Adel (2020)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2016-2018	<p>Independen :</p> $X_1 =$ Pajak Hotel $X_2 =$ Pajak Hiburan $X_3 =$ Retribusi Pelayanan Kepelabuhan <p>Dependen :</p> $Y =$ PAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bintan tahun 2016-2018. 2. Pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bintan tahun 2016-2018. 3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tidak

				<p>berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bintan tahun 2016-2018.</p> <p>4. Pajak hotel, pajak hiburan dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bintan tahun 2016-2018.</p>
9.	Reyther Biki dan Lilis A Udaili (2020)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango	<p>Independen :</p> <p>$X_1 =$ Pajak Hotel</p> <p>$X_2 =$ Pajak Restoran</p> <p>$X_3 =$ Pajak Hiburan</p> <p>Dependen :</p> <p>$Y =$ PAD</p>	<p>1. Pajak hotel tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bone Bolango tahun 2015-2019.</p> <p>2. Pajak restoran berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bone Bolango tahun 2015-2019.</p> <p>3. Pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bone Bolango tahun 2015-2019.</p> <p>4. Pajak hotel, pajak hiburan dan pajak hiburan secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bone Bolango tahun 2015-2019.</p>
10.	Astriwati Biringkanae dan Rahma Gusmawati Tammu	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap	<p>Independen :</p> <p>$X_1 =$ Pajak Hotel</p> <p>$X_2 =$ Pajak Restoran</p> <p>$X_3 =$ Pajak</p>	<p>1. Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Tana</p>

	(2021)	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja	Hiburan Dependen : Y = PAD	Toraja tahun 2015-2019. 2. Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja tahun 2015-2019. 3. Pajak hiburan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja tahun 2015-2019. 4. Pajak hotel, pajak hiburan dan pajak hiburan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja tahun 2015-2019.
--	--------	---	----------------------------------	--

Sumber: Data diolah (2021)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2016:60). Peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah PAD sebagai variabel dependen dan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sebagai variabel independen.

Adanya Pemberlakuan peraturan penetapan dan pemungutan pajak daerah, secara langsung akan berdampak bagi kehidupan masyarakat melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga pemungutan pajak daerah dapat membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerintah daerah harus jeli melihat sumber

pajak daerah yang paling berpotensi didapatkan pada daerah tersebut, sehingga pajak daerah memberikan sumbangsih yang berarti untuk pembangunan daerah (Fatimah, 2018:11).


Dikutip dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran seperti wisma, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sebagai salah satu sumber dalam penerimaan daerah, pajak hotel merupakan jenis pajak yang turut memberikan kontribusi. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hotel maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin berpengaruh terhadap PAD. Banyaknya hotel bisa meningkatkan pendapatan pajak hotel dan dapat menyeimbangkan pendapatan asli daerah (Saputra, 2018:5).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Salah satu sumber pajak daerah yang memiliki potensi yang paling besar seiring dengan semakin maraknya sektor perdagangan dan pariwisata adalah pajak restoran. Berkembangnya bisnis restoran menjadikan penerimaan pajak restoran sangat menjanjikan sebagai memiliki kontribusi paling besar dalam pajak karena setiap tahunnya pajak restoran mampu memberikan sumbangsih (Fikri, 2018:14).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hiburan meliputi semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas berolahraga. Dengan banyaknya tempat hiburan di kabupaten/kota di Sumatera Selatan dapat dikenai pajak khususnya pajak hiburan. Potensi yang ada tersebut jika dikelola secara maksimal maka dapat digunakan untuk mencukupi belanja

rutin daerah setiap tahunnya. kabupaten/kota di Sumatera Selatan setiap tahunnya berusaha untuk memperbaiki pemerintahan dan rumah tangganya agar lebih baik lagi.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang diuraikan di atas maka penulis menyusun paradigma penelitian pada gambar 2.1



Sumber: Data diolah (2021)

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Keterangan :

—————▶ : Pengaruh secara Parsial

-----▶ : Pengaruh secara Simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian landasan teori dan kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Pajak Hotel berpengaruh terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

H2 : Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi

Sumatera Selatan.

H3 : Pajak Hiburan berpengaruh terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

H4 : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.